

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Warisan budaya merupakan salah satu unsur penting dalam pembentukan identitas suatu masyarakat. Keberadaan warisan budaya tidak hanya menjadi bukti perjalanan sejarah masa lalu, tetapi juga berfungsi sebagai sarana pendidikan, penguatan identitas lokal, serta sumber pengetahuan bagi generasi berikutnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dijelaskan bahwa cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa yang penting bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan sehingga perlu dilindungi, dikembangkan, dan dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Upaya pelestarian tersebut menjadi penting karena berbagai warisan budaya saat ini menghadapi ancaman kerusakan fisik, perubahan lingkungan, serta berkurangnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.¹

Salah satu bentuk warisan budaya yang banyak dijumpai di Indonesia adalah situs makam tokoh-tokoh bersejarah. Situs makam tidak hanya berfungsi sebagai tempat pemakaman, tetapi juga memiliki nilai historis, religius, sosial, dan budaya yang berkembang dalam kehidupan masyarakat.

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Di berbagai daerah, situs makam bersejarah menjadi pusat kegiatan ziarah yang mempertemukan aspek sejarah, tradisi, dan keagamaan. Aktivitas tersebut menunjukkan bahwa situs makam tidak hanya dipandang sebagai peninggalan masa lalu, melainkan juga sebagai ruang budaya yang masih memiliki fungsi dan makna bagi masyarakat pada masa kini.

Kabupaten Cirebon merupakan salah satu daerah yang memiliki banyak situs sejarah yang berkaitan dengan perkembangan masyarakat dan kebudayaan lokal.

Di antara berbagai situs tersebut, Situs Makam Ki Gede Alang-Alang di Kelurahan Tukmudal, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon merupakan salah satu situs yang masih dikunjungi masyarakat untuk kegiatan ziarah dan penghormatan terhadap tokoh sejarah lokal.

Keberadaan situs ini menjadi bagian dari warisan sejarah Cirebon yang memiliki keterkaitan dengan perkembangan awal wilayah Cirebon serta tradisi religius masyarakat yang masih berlangsung hingga saat ini.

Revitalisasi menjadi salah satu pendekatan penting dalam pelestarian warisan budaya karena berperan dalam menjaga keberlanjutan fungsi dan nilai yang dimiliki suatu situs sejarah. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya Pasal 80, pelaksanaan revitalisasi dilakukan dengan memperhatikan tata ruang, tata letak, fungsi sosial, dan lanskap budaya asli berdasarkan kajian yang komprehensif. Revitalisasi juga diarahkan pada penataan kembali fungsi ruang, penguatan nilai budaya, serta peningkatan

penyampaian informasi mengenai situs cagar budaya kepada masyarakat. Dengan demikian, revitalisasi tidak hanya berfokus pada aspek fisik, tetapi juga bertujuan menghidupkan kembali peran sosial, budaya, dan historis situs agar tetap relevan dan bermanfaat bagi masyarakat masa kini maupun generasi mendatang.

Revitalisasi situs sejarah juga memiliki hubungan yang erat dengan pengembangan pariwisata berbasis budaya dan religi. Pengembangan wisata religi merupakan salah satu bentuk pemanfaatan warisan budaya yang dapat dilakukan tanpa menghilangkan nilai historis dan kesakralan situs. Melalui pengelolaan yang baik, situs makam dapat berfungsi sebagai sarana edukasi sejarah, ruang pelestarian budaya, sekaligus destinasi wisata yang memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar.

Beberapa penelitian mengenai revitalisasi kawasan cagar budaya menunjukkan bahwa revitalisasi yang terencana mampu meningkatkan fungsi sosial, budaya, dan ekonomi suatu situs melalui penataan kawasan, penyediaan fasilitas pendukung, serta penguatan informasi dan interpretasi sejarah kepada pengunjung.²

Revitalisasi situs sejarah juga memiliki hubungan yang erat dengan pengembangan pariwisata berbasis budaya dan religi. Pengembangan wisata religi merupakan salah satu bentuk pemanfaatan warisan budaya yang dapat dilakukan tanpa menghilangkan nilai historis dan kesakralan situs.

² Jauhar, "Revitalisasi Kawasan Cagar Budaya dengan Pendekatan Pariwisata Berkelanjutan," *Jurnal Arsitektur ZONASI*, Vol. 4, No. 3, 2021.

Melalui pengelolaan yang baik, situs makam dapat berfungsi sebagai sarana edukasi sejarah, ruang pelestarian budaya, sekaligus destinasi wisata yang memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Beberapa penelitian mengenai revitalisasi kawasan cagar budaya menunjukkan bahwa revitalisasi yang terencana mampu meningkatkan fungsi sosial, budaya, dan ekonomi suatu situs melalui penataan kawasan, penyediaan fasilitas pendukung, serta penguatan informasi dan interpretasi sejarah kepada pengunjung.³

Dalam perkembangannya, wisata religi menjadi salah satu sektor yang terus berkembang di Indonesia. Aktivitas ziarah yang dilakukan masyarakat tidak hanya didorong oleh motivasi keagamaan, tetapi juga oleh keinginan untuk mengenal sejarah dan tradisi yang berkembang di suatu daerah. Oleh karena itu, keberadaan Situs Makam Ki Gede Alang-Alang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata religi yang berbasis pada pelestarian warisan budaya. Potensi tersebut dapat terlihat dari masih berlangsungnya tradisi ziarah, keberadaan situs yang memiliki nilai sejarah lokal, serta posisinya yang berada di pusat pemerintahan Kabupaten Cirebon sehingga relatif mudah dijangkau oleh masyarakat maupun peziarah dari luar daerah.

Meskipun demikian, pengembangan wisata religi tidak dapat dilakukan hanya dengan mengandalkan nilai sejarah dan tradisi yang telah ada. Diperlukan upaya revitalisasi yang mencakup penataan kawasan, peningkatan kualitas fasilitas,

³ Jauhar, "Revitalisasi Kawasan Cagar Budaya dengan Pendekatan Pariwisata Berkelanjutan," *Jurnal Arsitektur ZONASI*, Vol. 4, No. 3, 2021.

penyediaan informasi sejarah yang memadai, serta keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian situs.

Dengan adanya revitalisasi, situs makam tidak hanya dapat mempertahankan nilai historis dan religiusnya, tetapi juga mampu memberikan pengalaman edukatif bagi pengunjung serta mendukung keberlanjutan pelestarian warisan budaya lokal.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai **“Revitalisasi Situs Makam Ki Gede Alang-Alang dan Upaya Pengembangan Wisata Religi”** menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini berfokus pada kondisi situs makam sebagai warisan budaya, bentuk-bentuk revitalisasi yang telah dilakukan, serta pengaruh revitalisasi tersebut terhadap upaya pengembangan wisata religi. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran mengenai bagaimana revitalisasi situs makam dapat berperan dalam menjaga kelestarian warisan budaya sekaligus mendukung pengembangan wisata religi yang berkelanjutan di Kabupaten Cirebon.

Selain memiliki fungsi sebagai tempat ziarah, Situs Makam Ki Gede Alang-Alang juga merupakan bagian dari lanskap budaya masyarakat setempat. Keberadaan situs ini tidak dapat dipisahkan dari berbagai aktivitas sosial dan keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar, seperti kegiatan doa bersama, tahlilan, dan ziarah pada waktu-waktu tertentu.

Aktivitas tersebut menunjukkan bahwa situs makam masih memiliki fungsi sosial dan religius yang hidup di tengah masyarakat. Oleh karena itu, pelestarian situs tidak hanya menyangkut aspek fisik bangunan makam, tetapi juga berkaitan

dengan upaya menjaga nilai-nilai budaya dan tradisi yang berkembang di dalamnya.⁴

Di sisi lain, meningkatnya perhatian masyarakat terhadap wisata religi memberikan peluang bagi Situs Makam Ki Gede Alang-Alang untuk berkembang sebagai salah satu destinasi wisata berbasis sejarah dan budaya di Kabupaten Cirebon.

Namun, potensi tersebut perlu didukung oleh pengelolaan yang baik agar tidak mengurangi nilai kesakralan dan keaslian situs. Revitalisasi menjadi langkah yang penting karena tidak hanya bertujuan memperbaiki dan menata kawasan situs, tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanan bagi pengunjung, memperkuat fungsi edukatif situs, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga dan memanfaatkan warisan budaya secara berkelanjutan.⁵

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kondisi fisik dan sosial situs makam Ki Gede Alang-Alang saat ini?
2. Bagaimana strategi revitalisasi situs makam Ki Gede Alang-alang di Tukmudal?

⁴ Edi Sedyawati, *Budaya Indonesia: Kajian Arkeologi, Seni, dan Sejarah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 315–317.

⁵ Nurhadi Rangkuti, *Revitalisasi Kawasan dan Pelestarian Warisan Budaya* (Jakarta: Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, 2011), hlm. 23–27.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan ini berfokus pada pemetaan dan deskripsi factual mengenai keadaan fisik, lingkungan dan pengelolaan situs makam saat ini, termasuk pada aspek pelestarian, infrastruktur dan Tingkat kunjungan masyarakat.
2. Bertujuan untuk diarahkan untuk menghasilkan rekomendasi konkret yang mengenai langkah-langkah revitalisasi dimana itu dapat memperkuat nilai Sejarah, memperkaya fungsi sosial dan budaya, serta menjadikan situs tersebut sebagai sumber pembelajaran dan pariwisata budaya Cirebon.

D. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam kajian sejarah lokal, khususnya mengenai tokoh pendiri Cirebon di tingkat desa. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi akademik dalam studi-studi sejarah, antropologi budaya, dan perencanaan pelestarian warisan budaya.
2. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah pengelola situs tersebut dan masyarakat dalam merumuskan kebijakan serta strategi pada pelestarian dan revitalisasi pada makam Temuan mengenai faktor internal dan eksternal juga membantu dalam mengidentifikasi permasalahan aktual yang perlu segera ditangani. Meningkatkan kesadaran masyarakat lokal, khususnya generasi muda, terhadap pentingnya pelestarian situs sejarah sebagai bagian dari identitas dan kebanggaan daerah.

E. Tinjauan Pustaka

1. Kajian revitalisasi situs makam menurut Wahyudin dkk. (2025) menjelaskan bahwa makam tokoh masyarakat memiliki nilai historis, spiritual, dan sosial yang dapat dijadikan potensi wisata religi lokal. Penelitian mereka di Desa Danawarih, Kabupaten Tegal, menunjukkan bahwa makam KH. Hasyim Djamhari dan KH. Abror Djamhari bukan hanya tempat peristirahatan dua ulama kharismatik, tetapi juga sumber nilai budaya dan sejarah keagamaan yang penting untuk diwariskan. Namun, potensi tersebut belum tergarap optimal karena kurangnya perhatian dan dokumentasi, sehingga revitalisasi dipandang perlu untuk memperkenalkan kembali sosok tokoh, perjuangan, serta nilai-nilai perjuangan mereka kepada masyarakat luas.⁶ Revitalisasi dalam konteks ini dimaknai sebagai upaya menghidupkan kembali fungsi sosial dan spiritual situs makam melalui penyediaan informasi sejarah, perbaikan lingkungan fisik, dan penguatan nilai kearifan lokal. Kegiatan revitalisasi dilakukan tidak hanya untuk memperbaiki infrastruktur makam, tetapi juga untuk membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian warisan leluhur. Melalui kegiatan seperti penulisan biografi, napak tilas, dan penyediaan sarana informasi sejarah, penelitian Wahyudin dkk. menegaskan bahwa revitalisasi makam berfungsi ganda sebagai

⁶ Mursekha, Khoerul Ali Wahyudin, Diana Lintang Pratiwi, Siti Armita Sari, Ashyfa Nur Maulida, Hilwa Nabila, Say Futriana, Muhammad Ulul Fahmi, Veron Baihaqi, dan Alvin Muqof, "Revitalisasi Makam Tokoh Masyarakat KH. Hasyim Djamhari dan KH. Abror Djamhari: Potensi Wisata Religi dan Sejarah dalam Meningkatkan Pariwisata Lokal Desa Danawarih," *Profetik: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 3, No. 1 (Juni 2025): 81–94, Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal. hlm. 81–84.

pelestarian budaya dan penggerak ekonomi melalui pengembangan wisata religi lokal.⁷

Menurut penulis Kajian yang dilakukan oleh Wahyudin dkk. (2025) memiliki relevansi (ada hubungannya) yang kuat terhadap kondisi dan kebutuhan revitalisasi situs Makam Ki Gede Alang-Alang di Desa Tukmudal, Sumber, Cirebon. Sama seperti kasus di Danawarih, Makam Ki Gede Alang-Alang merupakan peninggalan tokoh perintis dan penyebar Islam yang memiliki pengaruh besar dalam sejarah lokal Cirebon, namun belum mendapatkan perhatian optimal dari pemerintah dan masyarakat. Kerusakan fisik, kurangnya fasilitas informasi sejarah, dan minimnya promosi menjadikan situs ini belum berfungsi maksimal sebagai ruang edukasi, spiritual, maupun wisata religi.

2. Berdasarkan: Nabilah, N. dkk. (2024). *“Revitalisasi Makam Kiai Sepuh Gentong Sebagai Wisata Religi.”*. Kajian sejarah lokal berfokus pada penggalian dan pelestarian jejak historis tokoh, peristiwa, dan situs yang memiliki nilai kultural di suatu wilayah tertentu. Dalam konteks penelitian Naziatun Nabilah (2024), revitalisasi makam Kiai Sepuh Gentong merepresentasikan sebuah upaya pelestarian sejarah lokal yang terwujud melalui partisipasi masyarakat dan penguatan identitas kultural daerah.⁸ Tokoh Kiai

⁷ Mursekha, Khoerul Ali Wahyudin, Diana Lintang Pratiwi, Siti Armita Sari, Ashyfa Nur Maulida, Hilwa Nabila, Say Futriana, Muhamad Ulul Fahmi, Veron Baihaqi, dan Alvin Muqof, “Revitalisasi Makam Tokoh Masyarakat KH. Hasyim Djamhari dan KH. Abror Djamhari: Potensi Wisata Religi dan Sejarah dalam Meningkatkan Pariwisata Lokal Desa Danawarih,” *Profetik: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 3, No. 1 (Juni 2025): 81–94, Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal. hlm. 85–92.

⁸ Naziatun Nabilah, Laila Nur Azizah, Siti Haniatun Nisa, Siti Armita Sari, dan Choerul Ali Wahyudin, *“Production and Revitalization of Cultural Tourism*

Abdul Ghofur (Kiai Sepuh) adalah figur religius yang berperan besar dalam pengembangan Islam di Gentong, Pasuruan. Keberadaan makamnya menjadi bukti fisik dan simbolik dari kesinambungan sejarah lokal yang memiliki dimensi religius, sosial, dan budaya. Nabilah (2024) menunjukkan bahwa revitalisasi fisik dan sosial di Makam Kiai Sepuh Gentong melibatkan perbaikan lingkungan, pembuatan plakat sejarah, serta kegiatan edukatif seperti lomba *story telling* bertema tokoh lokal. Strategi tersebut tidak hanya memperkuat ingatan kolektif tentang sejarah Kiai Sepuh, tetapi juga memperluas makna warisan sejarah lokal ke ranah pendidikan dan ekonomi masyarakat melalui pengembangan wisata religi. Upaya ini sejalan dengan pandangan Feilden (2003) bahwa konservasi warisan budaya mencakup dimensi pemeliharaan rutin dan keterlibatan publik dalam menjaga keberlanjutan situs.⁹

Dalam pandangan penulis, kajian yang dilakukan oleh Nabilah (2024) memiliki hubungan yang kuat terhadap kasus revitalisasi situs makam Ki Gede Alang-Alang di Tukmudal, Sumber, Cirebon. Kedua situs sama-sama merupakan warisan sejarah lokal dengan nilai religius dan kultural tinggi. Seperti halnya Kiai Sepuh Gentong, Ki Gede Alang-Alang adalah tokoh awal penyebaran Islam di wilayah pesisir Cirebon yang memiliki

Based on Local Wisdom in Cirebon,” Profetik: Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol. 3, No. 1 (2025): 12–22, Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal. hlm. 18–19.

⁹ Naziatun Nabilah, Laila Nur Azizah, Siti Haniatun Nisa, Siti Armita Sari, dan Choerul Ali Wahyudin, “*Production and Revitalization of Cultural Tourism Based on Local Wisdom in Cirebon*,” *Profetik: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3, no. 1 (2025): hlm. 19.

peran penting dalam transformasi sosial dan spiritual masyarakat lokal. **Pertama**, dari segi **pendekatan pelestarian**, konsep partisipatif yang digunakan dalam revitalisasi makam Kiai Sepuh dapat diterapkan di situs Ki Gede Alang-Alang. Pendekatan berbasis masyarakat memungkinkan warga sekitar Tukmudal untuk berperan aktif dalam menjaga dan mengelola situs, bukan hanya sebagai objek kebijakan pemerintah, tetapi sebagai subjek yang memiliki sejarah tersebut. **Kedua**, dari segi **nilai sejarah lokal**, keduanya sama-sama menegaskan pentingnya *narasi lokal* dalam pembangunan identitas daerah. Dokumentasi sejarah, pemasangan plakat informatif, dan kegiatan edukatif seperti yang dilakukan di Gentong dapat membantu masyarakat Cirebon mengenali kembali peran Ki Gede Alang-Alang dalam sejarah Islam dan perkembangan desa Tukmudal.

3. Berdasarkan: Pirnando, M., & Hermawan, E. (2020). “Kebijakan Pelestarian Cagar Budaya dalam Perspektif Nilai-Nilai Kearifan Lokal.” Jurnal Kajian Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan, 8(3), 208–217.) Kajian kebijakan pelestarian budaya menyoroti bagaimana negara, melalui perangkat hukum dan kelembagaan, melindungi, mengelola, serta memanfaatkan warisan budaya agar tetap berfungsi sosial dan bernilai bagi masyarakat. Dalam penelitian Pirnando dan Hermawan (2020), pelestarian cagar budaya dipahami bukan sekadar tindakan konservatif, tetapi juga sebagai strategi pembangunan berkelanjutan yang berlandaskan nilai-nilai kearifan lokal. Mereka menegaskan bahwa kebijakan pelestarian harus memperhatikan keseimbangan antara perlindungan warisan

budaya, pemberdayaan masyarakat, dan pemanfaatan ekonomi melalui pariwisata berwawasan budaya.¹⁰ Penelitian ini mengkaji implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, yang menjadi dasar hukum utama pelestarian di Indonesia. Dalam perspektif kebijakan publik, undang-undang tersebut tidak hanya menekankan perlindungan benda atau situs bersejarah, tetapi juga pelibatan masyarakat sebagai aktor penting dalam proses identifikasi, penetapan, hingga pemanfaatan cagar budaya. Pendekatan ini sejalan dengan paradigma baru pelestarian budaya yang menempatkan masyarakat bukan sekadar sebagai objek, melainkan sebagai subjek kebudayaan (Kusumastuti, 2018).¹¹

Menurut penulis, dari segi pemanfaatan ekonomi dan budaya, konsep pelestarian berbasis nilai kearifan lokal yang dikemukakan dalam penelitian tersebut dapat diterapkan di Cirebon. Makam Ki Gede Alang-Alang memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai wisata religi berbasis budaya lokal, di mana kebijakan pelestarian tidak hanya berorientasi pada konservasi fisik, tetapi juga pada pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar. Dengan demikian, kebijakan pelestarian budaya dapat berfungsi ganda: menjaga nilai sejarah dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Secara keseluruhan, temuan

¹⁰ Pirdaus Muhammad Pirnando dan Septina Alrianingrum, “Dampak Sosial Ekonomi Masyarakat Pasca Revitalisasi Area Pendukung Makam Sunan Giri Tahun 2012–2014,” *AVATARA: e-Journal Pendidikan Sejarah* 15, no. 3 (2024): 1–9, Universitas Negeri Surabaya. hlm. 210.

¹¹ Eko Hermawan dan Muhammad Pirnando, “Dampak Sosial Ekonomi Masyarakat Pasca Revitalisasi Area Pendukung Makam Sunan Giri Tahun 2012–2014,” *Avatara: e-Journal Pendidikan Sejarah* 15, no. 3 (2024): hlm. 122.

dalam penelitian Pirnando dan Hermawan (2020) dapat dijadikan acuan konseptual dan kebijakan dalam perencanaan revitalisasi Makam Ki Gede Alang-Alang. Melalui sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan akademisi, pelestarian situs ini dapat dilakukan dengan memperhatikan asas keberlanjutan, partisipasi, dan penghormatan terhadap nilai-nilai budaya lokal Cirebon.

4. Berdasarkan: Feronica, B., Mufidah, E., Hakim, S. L., Rahmawan, Y. D., & Safitri, I. (2025). *“Menuju Keemasan Pariwisata Sejarah Lokal: Revitalisasi Makam Seniman Giri Sapto oleh Masyarakat Pajimatan.”* Kajian revitalisasi situs makam berfokus pada upaya menghidupkan kembali nilai sejarah, sosial, spiritual, dan ekonomi suatu kawasan pemakaman yang memiliki potensi budaya. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Feronica dkk. (2025), revitalisasi Makam Seniman Giri Sapto di Imogiri, Bantul, Yogyakarta, menjadi contoh konkret bagaimana masyarakat dapat berperan aktif dalam mengembangkan situs makam sebagai destinasi wisata budaya dan religi yang berkelanjutan.¹²

Penulis melihat keterkaitan dari Kajian revitalisasi yang dilakukan di Makam Seniman Giri Sapto terhadap upaya revitalisasi situs Makam Ki Gede Alang-Alang di Tukmudal, Sumber, Cirebon. Keduanya memiliki kesamaan karakter sebagai situs makam bersejarah yang berpotensi menjadi pusat wisata

¹² Belinda Feronica, Elmi Mufidah, Septa Lukman Hakim, Yusuf Dian Rahmawan, dan Ilmia Safitri, “Menuju Keemasan Pariwisata Sejarah Lokal: Revitalisasi Makam Seniman Giri Sapto oleh Masyarakat Pajimatan,” *Jurnal Abdimas Pariwisata* 6, no. 2 (2025): 236–237.

religi dan budaya lokal. Dari aspek partisipasi masyarakat, penelitian Feronica dkk. (2025) menekankan pentingnya keterlibatan aktif warga dalam perawatan dan pengelolaan situs. Hal ini sangat relevan dengan kondisi di Tukmudal, di mana masyarakat masih memiliki ikatan emosional dan spiritual dengan sosok Ki Gede Alang-Alang sebagai tokoh penyebar Islam awal di wilayah Cirebon. Dengan memperkuat partisipasi masyarakat melalui pelatihan, gotong royong, dan kegiatan budaya, revitalisasi makam dapat menjadi upaya pemberdayaan sosial yang berkelanjutan.

F. Landasan Teori

1. Teori revitalisasi (Revitalization Movement)

Teori ini dikembangkan oleh antropolog Ralph Linton, kemudian dipopulerkan oleh Anthony F.C. Wallace. Namun dalam beberapa kajian perencanaan kota, nama Eugene sebagai rujukan sering merujuk pada Eugene Staley atau Eugene Emmanuel Viollet-le-Duc, tetapi konteks modern sering mengaitkan revitalisasi dengan Eugene Juszynski yang membahas transformasi kawasan budaya. Prinsip-prinsip teori revitalisasi meliputi sebagai berikut:

- a. Revitalisasi adalah proses menghidupkan kembali fungsi sosial, ekonomi, budaya, dan ekologis suatu ruang yang mengalami kemunduran.
- b. Prinsipnya mencakup konservasi, adaptasi, dan pengembangan berkelanjutan.

- c. Revitalisasi tidak sekadar renovasi fisik, melainkan mengembalikan nilai sosial dan budaya masyarakat.
- d. Tahapan revitalisasi: Identifikasi, Preservasi, Restorasi, Adaptasi, Pengembangan baru.
- e. Revitalisasi harus melibatkan partisipasi masyarakat dan kebijakan pemerintah.

G. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian sejarah adalah “metode yang berlaku dalam ilmu sejarah atau yang biasa disebut dengan metodologi sejarah” yaitu sekumpulan prosedur atau langkah ilmiah yang digunakan untuk melakukan penelitian sejarah secara sistematis¹³

1. Heuristik (Pengumpulan Data atau Sumber Sejarah)

Sumber Primer, meliputi:

- a. Wawancara mendalam dengan juru kunci makam, tokoh masyarakat Desa Tukmudal, dan pejabat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon.
- b. Observasi lapangan terhadap kondisi fisik situs, lingkungan sekitar, serta aktivitas ziarah dan sosial keagamaan masyarakat.
- c. Arsip dan dokumen lokal, seperti catatan pemerintah daerah, naskah babad, dan foto dokumentasi lama situs.

Sumber Sekunder, berupa literatur akademik, jurnal, dan karya ilmiah yang relevan. Tahap ini memastikan peneliti

¹³ Aditia Muara Padiatra, *Ilmu Sejarah: Metode dan Praktik* (Gresik: CV. Jendela Sastra Indonesia Press, 2020), hlm. 17–18.

memperoleh data yang komprehensif, baik dari aspek historis, fisik, sosial, maupun kebijakan.

2. Verifikasi (Kritik Sumber Sejarah)

Tahap verifikasi atau kritik sumber merupakan proses untuk menilai tingkat keaslian (*autentisitas*) dan tingkat kebenaran isi (*kredibilitas*) dari sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian sejarah. Dalam penelitian ini, sumber dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu sumber tertulis dan sumber lisan. Kedua jenis sumber tersebut dianalisis melalui dua pendekatan, yakni kritik eksternal dan kritik internal.

a. Kritik eksternal dilakukan untuk menguji keaslian sumber serta konteks historis dari sumber yang digunakan dalam penelitian ini. Sumber tertulis utama yang digunakan adalah *Carita Purwaka Caruban Nagari (CPCN)* dan *Babad Cirebon*. Kedua sumber tersebut merupakan naskah tradisional yang berisi historiografi lokal Cirebon, khususnya mengenai perkembangan awal wilayah Cirebon, tokoh-tokoh penyebaran Islam, serta struktur sosial-budaya masyarakat pada masa lampau.

CPCN dipahami sebagai salah satu naskah penting dalam tradisi penulisan sejarah Cirebon yang merepresentasikan pandangan historis masyarakat pada masa penulisannya. Sementara itu, *Babad Cirebon* merupakan naskah sejarah tradisional yang juga memuat unsur narasi budaya, legenda, dan tradisi lisan yang telah dibakukan dalam bentuk tulisan.

Meskipun kedua sumber tersebut memiliki nilai historis yang signifikan, keduanya tidak dapat diperlakukan sebagai sumber sejarah primer dalam pengertian modern secara mutlak.

Hal ini disebabkan oleh karakteristik naskah babad yang cenderung menggabungkan fakta sejarah dengan unsur mitologis dan simbolik. Oleh karena itu, keaslian dan konteks penulisannya perlu diuji melalui perbandingan dengan sumber lain yang lebih objektif. Selain sumber tertulis, penelitian ini juga menggunakan sumber lisan berupa wawancara dengan juru kunci makam dan tokoh masyarakat di sekitar Situs Makam Ki Gede Alang-Alang. Penilaian terhadap sumber lisan dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kredibilitas narasumber, seperti kedudukan sosial, tingkat pengetahuan sejarah lokal, serta keterlibatan langsung narasumber dalam aktivitas budaya dan tradisi yang berkembang di lingkungan situs penelitian.

b. Kritik internal dilakukan untuk menguji kredibilitas isi dari sumber-sumber yang telah dinyatakan autentik melalui kritik eksternal. Analisis terhadap *Carita Purwaka Caruban Nagari* dan *Babad Cirebon* menunjukkan bahwa terdapat variasi narasi dalam menjelaskan tokoh Ki Gede Alang-Alang, khususnya terkait silsilah, peran sosial-keagamaan, serta kontribusinya dalam proses islamisasi dan perkembangan awal wilayah Cirebon.

Variasi penafsiran tersebut juga ditemukan dalam data hasil wawancara dengan narasumber, yang menunjukkan adanya pengaruh kuat tradisi lisan dan memori kolektif masyarakat dalam membentuk narasi sejarah lokal. Kondisi ini menunjukkan bahwa sejarah Ki Gede Alang-Alang tidak hanya bersumber dari teks tertulis, tetapi juga berkembang melalui tradisi lisan yang diwariskan secara turun-temurun. Oleh karena itu, peneliti tidak menerima seluruh informasi secara literal, melainkan melakukan

proses komparasi antara sumber tertulis (*CPCN* dan *Babad Cirebon*), sumber lisan, serta hasil observasi lapangan. Proses ini dilakukan untuk mengidentifikasi konsistensi informasi serta menemukan titik temu antar sumber yang berbeda.

Dalam proses analisis juga diperhatikan kemungkinan adanya unsur mitologisasi, sakralisasi tokoh, serta subjektivitas narasumber yang umum ditemukan dalam tradisi historiografi lokal. Untuk mengatasi hal tersebut, peneliti menerapkan triangulasi sumber sebagai upaya validasi data, sehingga informasi yang digunakan dalam penelitian ini memiliki tingkat objektivitas yang lebih tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

3. Interpretasi (Penafsiran Fakta Sejarah)

Tahap interpretasi merupakan proses menghubungkan dan menafsirkan fakta-fakta sejarah yang telah diverifikasi untuk menemukan makna dan hubungan kausal antarperistiwa. Dalam konteks penelitian ini, interpretasi dilakukan dengan cara:

- a. Mengaitkan antara nilai sejarah dan spiritualitas Ki Gede Alang-Alang dengan kondisi aktual situs makam.
- b. Menjelaskan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi degradasi situs, seperti urbanisasi, minimnya kesadaran masyarakat, dan lemahnya kebijakan pelestarian.
- c. Menafsirkan data lapangan berdasarkan teori Revitalisasi Warisan Budaya (Feilden, 2003) dan Community-Based Heritage Management (Timothy & Boyd, 2003) untuk merumuskan strategi revitalisasi yang berbasis partisipasi masyarakat dan nilai lokal.

Interpretasi ini menghasilkan pemahaman bahwa revitalisasi situs makam tidak hanya berfokus pada pemugaran fisik, tetapi juga pada pemulihan nilai-nilai historis, spiritual, dan sosial-budaya masyarakat Tukmudal.

4. Historiografi (Penulisan Sejarah)

Tahap historiografi merupakan penyusunan hasil penelitian dalam bentuk rekonstruksi naratif ilmiah. Penulisan dilakukan secara kronologis dan tematis. Historiografi disusun menggunakan gaya akademis deskriptif-analitis, dengan bahasa ilmiah dan rujukan yang sesuai kaidah penulisan sejarah Islam. Hasilnya diharapkan dapat memberikan gambaran utuh mengenai makna historis, identitas kultural, serta arah revitalisasi situs Makam Ki Gede Alang-Alang sebagai warisan budaya Cirebon.

Untuk Teknik Pengumpulan Data:

a. Observasi Lapangan

Observasi dilakukan secara langsung di situs Makam Ki Gede Alang-Alang untuk mencatat kondisi fisik, fasilitas, lingkungan, aktivitas pengunjung, serta tingkat pelestarian situs. Observasi ini menggunakan panduan observasi (checklist) yang disusun berdasarkan teori revitalisasi warisan budaya

Wawancara Mendalam (*In-Depth Interview*) dilakukan terhadap:

- a) Juru kunci makam,
- b) Tokoh masyarakat dan pemangku adat,
- c) Pejabat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata,
- d) Peneliti sejarah lokal atau akademisi dari perguruan tinggi di Cirebon.

Wawancara bersifat semi-terstruktur untuk memperoleh informasi kontekstual tentang sejarah situs dan persepsi masyarakat terhadap upaya revitalisasi.

- b. Studi Dokumentasi Mengumpulkan arsip, foto lama, catatan sejarah, peraturan daerah, dan literatur akademik yang berkaitan dengan situs makam dan kebijakan pelestarian budaya.
- c. Reduksi Data menyaring dan mengelompokkan data sesuai tema (sejarah situs, kondisi fisik, faktor degradasi, strategi revitalisasi).
- d. Penyajian Data menyusun narasi, tabel, atau bagan yang menggambarkan hasil observasi dan wawancara.
- e. Penarikan Kesimpulan menghubungkan temuan lapangan dengan teori (sejarah lokal, revitalisasi, kebijakan budaya, partisipasi masyarakat, dan kearifan lokal).

Analisis ini juga mengintegrasikan teori Cultural Heritage Revitalization (Feilden, 2003) dan Community-Based Heritage Management (Timothy & Boyd, 2003) untuk menilai keberlanjutan revitalisasi berbasis nilai sejarah dan partisipasi publik.

H. Sistematika Penulisan

Agar penulisan skripsi ini lebih jelas, sistematis, dan terarah, maka penulis menyusunnya ke dalam beberapa bab sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab ini menjadi landasan awal yang menjelaskan konteks dan arah penelitian mengenai revitalisasi situs makam Ki Gede Alang-Alang sebagai upaya menjaga identitas sejarah Desa Tukmudal.

BAB II: Tinjauan Arkeologis seputar keberadaan makam Islam di Indonesia. Bab ini menjelaskan tentang bagaimana keberadaan makam dapat menjadi sumber informasi yang kaya tentang masa lalu yang menceritakan bagaimana makam membantu para arkeolog merekonstruksi sejarah dan budaya masyarakat kuno. Makam bukan hanya tempat peristirahatan terakhir, melainkan juga cerminan dari kepercayaan, status sosial, dan praktik ritual suatu peradaban.

Bab III: Kondisi Cirebon abad ke-15, meliputi islamisasi di Cirebon serta biografi Ki Gede Alang-alang

Bab IV: Revitalisasi Makam Ki Gede Alang-alang. Bab ini menjelaskan tentang bagaimana sasaran dan harapan yang ingin dicapai dari revitalisasi. Ini bisa mencakup pelestarian nilai sejarah, pengembangan wisata religi, serta edukasi bagi masyarakat tentang sejarah Cirebon dengan Ki Gede Alang-alang

BAB V: Penutup. Bab terakhir berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang dapat dijadikan rekomendasi bagi pemerintah daerah, masyarakat, serta akademisi dalam upaya pelestarian dan revitalisasi situs makam Ki Gede Alang-alang.